



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/ 441 /438.1.1.3/2021

TENTANG

BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
BERUPA MESIN DAN PERALATAN BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA  
DAN SUMBER DAYA AIR, BONGKARAN BANGUNAN GEDUNG BULUTANGKIS  
PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAHA, DAN PARIWISATA, KENDARAAN DINAS  
RODA DUA (SCRAP) PADA DINAS TENAGA KERJA, DAN KENDARAAN DINAS  
RODA EMPAT (SCRAP) PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
YANG AKAN DIJUAL BESERTA HASIL PENILAIANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan persetujuan;
- b. bahwa terhadap barang milik daerah berupa mesin dan peralatan berat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Bongkaran Bangunan Gedung Bulutangkis pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Kendaraan Dinas Roda Dua (Scrap) pada Dinas Tenaga Kerja, dan Kendaraan Dinas Roda Empat (Scrap) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, telah dilakukan penelitian berdasarkan berita acara hasil penelitian dan dilakukan penilaian yang hasilnya digunakan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Mesin dan Peralatan Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Bongkaran Bangunan Gedung Bulutangkis pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Kendaraan Dinas Roda Dua (Scrap) pada Dinas Tenaga Kerja, dan Kendaraan Dinas Roda Empat (Scrap) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Akan Dijual Beserta Hasil Penilaiannya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor:188/43/438.1.1.3/2019 tentang Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
  2. Berita Acara Nomor : 030/07/438.6.2/2021 tentang Hasil Penelitian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Mesin dan Peralatan Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Bongkaran Bangunan Gedung Bulutangkis pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Kendaraan Dinas Roda Dua (Scrap) pada Dinas Tenaga Kerja, dan Kendaraan Dinas Roda Empat (Scrap) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang Akan Dijual Beserta Hasil Penilaiannya, tanggal 08 Maret 2021, oleh Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
  3. Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Andi Tiffani dan Rekan, tanggal 26 Oktober 2020 No. File: 00081/2.0157-00/PI/11/0400/1/X/2020, terkait Laporan Pengadaan Jasa Konsultansi/ Pendampingan Jasa Penilai Publik Untuk Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020;
  4. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo, Nomor: S-2083/WKN.10/KNL.02/2020, tanggal 13 November 2020, Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Mesin dan Peralatan Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Bongkaran Bangunan Gedung Bulutangkis pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Kendaraan Dinas Roda Dua (Scrap) pada Dinas Tenaga Kerja, dan Kendaraan Dinas Roda Empat (Scrap) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Akan Dijual Beserta Hasil Penilaiannya.
- KEDUA** : Barang Milik Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kesatu, beserta hasil penilaiannya adalah sebagai berikut :

| No. | PENGGUNA BARANG OPD                                 | NILAI PEROLEHAN  | JUMLAH          |                |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
|     |                                                     |                  | BARANG          | NILAI WAJAR    |
| 1   | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | 2.726.648.185,00 | 43 unit         | 158.057.550,00 |
| 2   | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA         | 1.522.178.000,00 | 1 unit          | 10.888.500,00  |
| 3   | DINAS TENAGA KERJA                                  | 159.435.000,00   | 19 unit (scrap) | 4.381.000,00   |
| 4   | INSPEKTORAT                                         | 77.500.000,00    | 2 unit (scrap)  | 6.141.000,00   |

- KETIGA : Terhadap Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kedua, dilakukan penjualan secara lelang dan hasil penjualannya disetor seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo,  
pada tanggal 24 Juni

2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR